



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 68 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DAK NON FISIK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus dan sebagaimana yang telah ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2019 tentang penetapan Standar Biaya Khusus dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/8462/SJ Tentang Penggunaan Transport Lokal Bagi Petugas Kesehatan Yang Bersumber Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DAK NON FISIK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus dan sebagaimana yang telah ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2019 tentang penetapan Standar Biaya Khusus dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/8462/SJ Tentang Penggunaan Transport Lokal Bagi Petugas Kesehatan Yang Bersumber Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia TA 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden nomor 141 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 09);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.
9. Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah

BAB II STANDAR BIAYA KHUSUS Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 2 September 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR⁶⁸

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 68 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 September 2019

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Kegiatan DAK Non Fisik			
1	Transport Distribusi Obat	OH	Rp. 50.000,-	
2	Pengganti transpor petugas imunisasi	OH	Rp. 75.000,-	
3	Pengganti transport PNS,THL,PTT	OH	Rp. 50.000,-	
4	Pengganti transport Non PNS	OH	Rp. 40.000,-	
5	Pengganti Transport Kader	OH	Rp. 60.000,-	
6	Pengganti biaya ambulance rujukan jampersal dalam kota	OK	Rp. 75.000,-	
7	Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia	pkt	Rp. 50.000,-	

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI